



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengotimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang menjadi Kewenangan Daerah, dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sebagai upaya memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Selatan Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Selatan Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2"

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari:

- a. Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan;
- c. Dinas Kesehatan;

- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- h. Dinas Perhubungan;
- i. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Pertambangan dan Energi;
- l. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum:
 - 1. Peralatan dan Perbekalan.
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang terdiri dari:
 - 1. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - 2. Gudang Farmasi.
- p. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang terdiri dari:
 - 1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - 2. Sanggar Pemantapan Kerja Guru (SPKB);
 - 3. Sekolah Menengah;
 - 4. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - 5. Pendidikan TK/SD Kandangan;
 - 6. Pendidikan TK/SD Sungai Raya;
 - 7. Pendidikan TK/SD Angkinang;
 - 8. Pendidikan TK/SD Telaga Langsung;
 - 9. Pendidikan TK/SD Daha Selatan;
 - 10. Pendidikan TK/SD Daha Utara;
 - 11. Pendidikan TK/SD Padang Batung;
 - 12. Pendidikan TK/SD Simpur.
- q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari:
 - 1. UPT Pos Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - 2. UPT Balai benih Perikanan.
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terdiri dari:
 - 1. UPT Pengelolaan Hutan Lindung;
 - 2. UPT Pengelolaan Kawasan Rawa Amandit Hilir;
 - 3. UPT Pengelolaan Kawasan Budidaya Amandit Hulu;
 - 4. UPT Perbenihan dan Pembibitan.
- s. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, yaitu Dermaga Negara
- t. Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Cor Logam Negara

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4"

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pekerjaan Umum serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Lingkungan Hidup, Penataan Perkotaan dan Perdesaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kesehatan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendidikan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Perikanan dan Peternakan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perhubungan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) **Dihapus.**
- (11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pertambangan dan Energi serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.